



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 287/Pid.B/2020/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DEDEN bin GIMIN;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/3 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Cidapad, RT 002 RW 003,
Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok
Jaya, Kota Serang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Serang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 287/Pid.B/2020/PN Srg, tanggal 1 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2020/PN Srg, tanggal 1 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDEN bin GIMIN bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus kotak Handphone merek Vivo Y15 warna Merah dengan No Imei 1 : 867175049714431, Imei 2 : 867175049714423;
 - 1 (satu) buah kardus kotak Handphone merek SAMSUNG type J2 PRIME warna metalik gold dengan No.IMEI.1.355077.10.011550.9 dan No.IMEI.2.355078.10.011550.7.;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek SAMSUNG type J2 PRIME warna metalik gold dengan No.IMEI.1.355077.10.011550.9 dan No.IMEI.2.355078.10.011550.7.;

Dikembalikan kepada Saksi M.Amin bin Mashuri;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DEDEN bin GIMIN pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan November tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Srg



bertempat di Kampung Jaha, Kelurahan Pageragung, Kecamatan Walantaka, Kota Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ; yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa DEDEN Bin GIMIN berangkat ke Kampung Jaha Kelurahan Pageragung Kecamatan Walantaka Kota Serang, dan sekira jam 23.00 Wib mendapati sasaran yaitu rumah saksi . M. AMIN bin MASHURI;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa mengambil golok yang ada di belakang rumah saksi M. AMIN bin MASHURI, kemudian mencongkel jendela samping rumah, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah saksi M. AMIN bin MASHURI dan tanpa seizin pemiliknya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y15 warna merah No. IMEI 1 : 867175049714431, IMEI 2 : 867175049714423, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J2 Prime dengan No. IMEI 1 : 355077.10.011550.9 dan No. IMEI 2 : 2.355078.10.011550, 2 (dua) buah handphone merk NOKIA, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisi ATM Bank BRI, 1 (satu) buah KTP atas nama M. AMIN, 1 (satu) buah STNK atas nama SITI RUKIYAH;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut dan ditengah perjalanan tepatnya di pesawahan Terdakwa membuang dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) buah KTP atas nama M. AMIN, 1 (satu) buah STNK atas nama SITI RUKIYAH sedangkan ATM Bank BRI terdakwa bawa dan sekitar pukul 03.30 wib terdakwa menuju mesin ATM Bank BRI Ciceri untuk mengecek isi saldo yang ada dalam ATM tersebut dengan menggunakan Pin ATM yang didapat dari kontak Handphone NOKIA;
- Bahwa saldo milik Saksi M. AMIN sebesar Rp.48.758.584,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah), kemudian terdakwa mengambil uang yang ada didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM tersebut sebesar Rp.19.740.000,- (Sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara melakukan penarikan sebanyak 6 (enam) kali;

- Bahwa selanjutnya uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan terdakwa pribadi;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi M. AMIN bin MASHURI mengalami kerugian kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. Amin bin Alm. Mashuri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang diberikan didalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kampung Jaha, RT 001 RW 001, Kelurahan Pageragung, Kecamatan Walantaka, Kota Serang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y15 warna Merah dengan Nomor Imei 1 : 867175049714431, Imei 2 : 867175049714423, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J2 Prime dengan Nomor Imei: 1.355077.10.011550.9 dan Nomor IMEI.2.355078.10.011550.7, 2 (dua) buah Handphone merek Nokia lama, dan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisi 1 (satu) buah ATM Bank BRI, 1 (satu) buah kartu KTP atas nama M. Amin, 1 (satu) buah STNK sepeda motor atas nama Siti Rukiyah dan uang sebesar ± Rp19.740.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditarik tunai dari ATM Bank BRI milik saksi;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan hasil *print out* buku tabungan milik saksi bahwa pada pukul 03.59 WIB terdapat penarikan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), pukul 04.00 WIB terdapat penarikan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), pukul 04.01 WIB terdapat penarikan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pukul 04.02 WIB terdapat penarikan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada hari yang sama pukul 07.58 WIB terdapat penarikan uang sebesar Rp5.740.000,00 (lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan pukul 0803 WIB terdapat penarikan uang sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan cara mencongkel jendela rumah kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan Terdakwa masuk ke kamar tempat saksi tidur kemudian Terdakwa langsung mengambil 4 (empat) buah handphone milik saksi dan kemudian mengambil 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat milik saksi yang berisi 1 (satu) buah ATM Bank BRI, 1 (satu) buah kartu KTP atas nama M. Amin, 1 (satu) buah STNK Sepeda motor atas nama Siti Rukiyah dan kemudian setelah berhasil mengambil dompet saksi, Terdakwa langsung mengambil dengan menarik uang tunai di mesin ATM Bank BRI milik saksi dan berdasarkan hasil di *print out* buku tabungan saksi terdapat penarikan uang tunai dengan nilai total uang yang tertarik kurang lebih sebesar Rp19.740.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh saksi adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik saksi yang kemudian disita oleh Pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Muhamad Anis bin Muhamad Matin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidikan dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan juga tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Kampung Jaha, RT 001 RW 001, Kelurahan Pageragung, Kecamatan Walantaka, Kota Serang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y15 warna Merah dengan Nomor Imei 1 : 867175049714431, Imei 2 : 867175049714423, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J2 Prime dengan Nomor Imei: 1.355077.10.011550.9 dan Nomor IMEI.2.355078.10.011550.7, 2 (dua) buah Handphone merek Nokia lama, dan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisi 1 (satu) buah ATM Bank BRI, 1 (satu) buah kartu KTP atas nama M. Amin, 1 (satu) buah STNK sepeda motor atas nama Siti Rukiyah dan uang sebesar ± Rp19.740.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditarik tunai dari ATM Bank BRI sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) milik Saksi M. Amin bin Alm. Mashuri;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa menerangkan bahwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan tidak benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Saksi M. Amin bin Alm. Mashuri yang beralamat di Kampung Jaha, RT 001 RW 001, Kelurahan Pageragung, Kecamatan Walantaka, Kota Serang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y15 warna Merah dengan Nomor Imei 1 : 867175049714431, Imei 2 : 867175049714423, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J2 Prime dengan Nomor Imei: 1.355077.10.011550.9 dan Nomor IMEI.2.355078.10.011550.7, 2 (dua) buah Handphone merek Nokia lama, dan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisi 1 (satu) buah ATM Bank BRI, 1 (satu) buah kartu KTP atas nama M. Amin, 1 (satu) buah STNK

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor atas nama Siti Rukiyah dan uang sebesar ± Rp19.740.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditarik tunai dari ATM Bank BRI milik Saksi M. Amin bin Alm. Mashuri sebanyak 6 (enam);

- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan mencongkel jendela samping rumah milik Saksi M. Amin bin Alm. Mashuri dengan menggunakan sebuah golok yang sebelumnya diambil di belakang rumah Saksi M. Amin bin Alm. Mashuri;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 17.00 WIB di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Cidadap, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang merencanakan akan melakukan pencurian di wilayah Kampung Jaha, Walantaka, Kota Serang. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat dari kontrakan Terdakwa dengan menggunakan angkot menuju ke Parung Pakupatan Kota Serang, Terdakwa kemudian naik angkot menuju Ciruas Kota Serang, kemudian Terdakwa naik angkot kembali menuju ke Walantaka Kota Serang untuk kemudian Terdakwa turun di depan Polsek Walantaka. Terdakwa kemudian berjalan kaki menuju arah Kampung Jaha, Walantaka, Kota Serang melalui jalur rel kereta api hingga akhirnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa tiba di daerah Lingkungan Kampung Jaha, Walantaka, Kota Serang. Sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam perkampungan dan mendekati rumah korban, kemudian Terdakwa beristirahat dibelakang rumah korban sambil bersembunyi menunggu korban tersebut tidur dan esok dini harinya pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa mengambil golok yang ada dibelakang rumah korban dan setelah itu Terdakwa mencongkel jendela samping rumah korban lalu kemudian setelah terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah korban lalu mengambil barang barang milik korban tersebut dan setelah Terdakwa berhasil mengambil barang barang milik korban tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah korban tersebut dan ditengah perjalanan tepatnya dipersawahan yang tidak jauh dari rumah korban tersebut Terdakwa membuang dompet yang berisikan kartu tanda penduduk (KTP) milik korban dan membawa ATM BRI milik korban;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa kemudian menuju mesin ATM BRI di daerah Ciceri untuk mengecek isi uang ATM milik korban tersebut dan diketahui saldo sebesar ± Rp48.000.000,00 (empat puluh

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil dengan cara menarik tunai uang milik korban tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan 4 (empat) kali penarikan dengan masing masing jumlah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali membelikan 2 (dua) unit handphone merek VIVO V17 PRO dengan harga ± Rp.5.740.000 (lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan OPPO A9 dengan harga ± Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) namun kedua unit handphone tersebut sudah Terdakwa jual kembali kepada orang yang tidak dikenal melalui akun facebook;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi M. Amin bin Alm. Mashuri untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kardus kotak Handphone merek Vivo Y15 warna Merah dengan No Imei 1 : 867175049714431, Imei 2 : 867175049714423;
- 1 (satu) buah kardus kotak Handphone merek SAMSUNG type J2 PRIME warna metalik gold dengan No.IMEI.1.355077.10.011550.9 dan No.IMEI.2.355078.10.011550.7;
- 1 (satu) Unit Handphone merek SAMSUNG type J2 PRIME warna metalik gold dengan No. IMEI.1.355077.10.011550.9 dan No. IMEI.2.355078.10.011550.7;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2020 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi M. Amin bin Mashuri yang beralamat di Kampung Jaha, Kelurahan Pageragung, Kecamatan Walantaka, Kota Serang telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa: 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y15 warna Merah dengan Nomor Imei 1 : 867175049714431, Imei 2 : 867175049714423, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J2 Prime dengan Nomor Imei: 1.355077.10.011550.9 dan Nomor IMEI.2.355078.10.011550.7, 2 (dua) buah Handphone merek Nokia lama, dan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisi 1 (satu) buah ATM Bank BRI milik Saksi M. Amin, 1 (satu) buah kartu KTP atas nama M. Amin, 1 (satu) buah STNK sepeda motor atas nama Siti Rukiyah dan uang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp19.740.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang telah ditarik tunai dari ATM Bank BRI milik Saksi M. Amin bin Alm. Mashuri sebanyak 6 (enam) kali;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengambil golok yang ada dibelakang rumah Saksi M. Amin bin Alm. Mashuri dan setelah itu Terdakwa mencongkel jendela samping rumah korban tersebut lalu kemudian setelah terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban lalu mengambil barang barang milik korban tersebut dan setelah Terdakwa berhasil mengambil barang barang milik korban tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah korban tersebut dan ditengah perjalanan tepatnya dipersawahan yang tidak jauh dari rumah korban tersebut Terdakwa membuang dompet yang berisikan kartu tanda penduduk (KTP) milik korban dan Terdakwa membawa ATM milik korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian menuju mesin ATM BRI di daerah Ciceri untuk mengecek isi uang ATM milik korban tersebut dan diketahui saldo sebesar ± Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil dengan cara menarik tunai uang sebanyak 6 (enam) kali dengan total uang sejumlah Rp 19.740.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan izin terlebih dahulu untuk mengambil barang milik Saksi M. Amin bin Alm. Mashuri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi M. Amin bin Alm. Mashuri mengalami kerugian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-(3) dan ke-(5) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



5. Unsur perbuatan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

6. Unsur dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk pada siapa saja selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat serta bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang setelah diperiksa di persidangan mengaku bernama Deden bin Gimin, lengkap dengan seluruh identitasnya dan identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-76/SRG/03/2020 dan juga keterangan saksi-saksi serta surat tuntutan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terjadi *error in persona* maka orang yang dimaksud disini adalah benar Terdakwa Deden bin Gimin;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung Terdakwa telah menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dari semua itu telah menunjukkan bahwa terdakwa adalah subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan atau membawa barang dari suatu tempat ke tempat lainnya sedangkan yang dimaksud barang adalah sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis didalamnya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat. Apabila orang tersebut baru memegang saja dan belum berpindah tempat, maka orang tersebut belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa yang disesuaikan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa pada pada hari Rabu tanggal 20 November 2020 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi M. Amin bin Mashuri yang beralamat di Kampung Jaha, Kelurahan Pageragung, Kecamatan Walantaka, Kota Serang Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y15 warna Merah dengan Nomor Imei 1 : 867175049714431, Imei 2 : 867175049714423, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J2 Prime dengan Nomor Imei: 1.355077.10.011550.9 dan Nomor IMEI.2.355078.10.011550.7, 2 (dua) buah Handphone merek Nokia lama, dan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisi 1 (satu) buah ATM Bank BRI milik Saksi M. Amin, 1 (satu) buah kartu KTP atas nama M. Amin, 1 (satu) buah STNK sepeda motor atas nama Siti Rukiyah dan mengambil sejumlah uang dengan total sebesar ± Rp19.740.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditarik tunai dari ATM Bank BRI di daerah Ciceri sebanyak 6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y15 warna Merah dengan Nomor Imei 1 : 867175049714431, Imei 2 : 867175049714423, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J2 Prime dengan Nomor Imei: 1.355077.10.011550.9 dan Nomor IMEI.2.355078.10.011550.7, 2 (dua) buah Handphone merek Nokia lama merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu, handphone tersebut telah sesuai dengan pengertian barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengambil uang tunai sebanyak 6 (enam) kali dengan total uang sejumlah Rp19.740.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) juga Majelis Hakim anggap memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan pengertian mengambil barang. Oleh karena itu unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini bersifat alternatif, dengan ditandai dengan kata atau. Maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;



Menimbang, bahwa kepunyaan orang lain menurut Lamintang bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambil itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap bahwa 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y15 warna Merah dengan Nomor Imei 1 : 867175049714431, Imei 2 : 867175049714423, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J2 Prime dengan Nomor Imei: 1.355077.10.011550.9 dan Nomor IMEI.2.355078.10.011550.7, 2 (dua) buah Handphone merek Nokia lama merupakan milik Saksi M. Amin bin Alm. Mashuri yang dibeli oleh Saksi M Amin secara tunai dan berdasarkan keterangan Saksi M. Amin bin Alm. Mashuri bahwa dompet kulit beserta isinya juga merupakan milik Saksi M. Amin bin Alm. Mashuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang tersebut seluruhnya merupakan milik Saksi M. Amin bin Gimin. Oleh karena itu, unsur yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Moch Anwar pengertian memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindak atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah telah selesai terlaksana dengan selesainya mengambil barang;

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut terdapat frasa dengan maksud, oleh karena itu perbuatan tersebut harus dilakukan dengan kesengajaan. Syarat kesengajaan, sebagaimana termuat dalam beberapa literatur hukum pidana, terdiri dari dua hal, yakni *willens en wetens*. Kata *willens* berarti menghendaki atau memiliki niat melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kata *wetens* berarti mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya. Beberapa bentuk perumusan kesengajaan dalam pasal-pasal tindak pidana adalah adanya frasa dengan maksud atau dengan sengaja dalam pasal tersebut;



Menimbang, bahwa menurut fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa menurut keterangan Saksi M. Amin bin Mashuri bahwa Terdakwa tidak izin terlebih dahulu untuk mengambil barang-barang milik Saksi M. Amin bin Alm. Mashuri dan berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara mencongkel jendela samping rumah dan masuk ke dalam rumah Saksi M. Amin bin Alm. Mashuri tanpa seizin Saksi M. Amin bin Alm. Mashuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur perbuatan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah memenuhi perbuatan Terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud pada waktu malam yaitu suatu waktu atau keadaan antara matahari terbenam hingga sampai matahari terbit, atau dari pukul 18.00 WIB hingga pukul 06.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukam pada sekira pukul 03.00 WIB;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah suatu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa kejadian tersebut terjadi di dalam rumah milik Saksi M. Amin yang beralamat di Kampung Jaha, RT 001 RW 001, Kelurahan Pageragung, Kecamatan Walantaka, Kota Serang;

Menimbang, bahwa melihat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka *tempus* (waktu) melakukan perbuatan telah masuk dalam pengertian malam hari, dan *locus* (tempat) melakukan kejahatan adalah dilakukan pada suatu jalan yang masuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Ad. 6. Unsur dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah memenuhi perbuatan Terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara mengambil golok yang terdapat di belakang rumah Saksi M.Amin bin Mashuri untuk kemudian mencongkel jendela samping rumah dan kemudian masuk ke dalam rumah Saksi M. Amin bin Mashuri untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y15 warna Merah dengan Nomor Imei 1 : 867175049714431, Imei 2 : 867175049714423, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J2 Prime dengan Nomor Imei: 1.355077.10.011550.9 dan Nomor IMEI.2.355078.10.011550.7, 2 (dua) buah Handphone merek Nokia lama, dan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisi 1 (satu) buah ATM Bank BRI, 1 (satu) buah kartu KTP atas nama M. Amin, 1 (satu) buah STNK sepeda motor atas nama Siti Rukiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara menunggu Saksi M. Amin bin Alm. Mashuri tertidur kemudian mengambil sebuah golok dibelakang rumah milik Saksi M. Amin lalu kemudian Terdakwa merusak jendela dengan menggunakan alat yaitu sebuah golok;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang tersebut Terdakwa kemudian langsung pergi meninggalkan rumah Saksi M. Amin dan ditengah perjalanan tepatnya dipersawahan yang tidak jauh dari rumah Saksi M. Amin, Terdakwa membuang dompet yang berisikan kartu tanda penduduk (KTP) milik korban dan STNK atas nama Siti Rukiyah. Namun Terdakwa tetap membawa ATM milik Saksi M. Amin. Terdakwa kemudian menuju mesin ATM BRI di daerah Ciceri untuk mengecek isi uang ATM tersebut dan diketahui saldo sebesar ± Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil dengan cara menarik tunai uang sebanyak 6 (enam) kali dengan total uang sejumlah Rp 19.740.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-(3), ke-(5) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan yang memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan pidana apakah yang tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim perlu memperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana tersebut bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa namun demi keadilan, kemanfaatan dan menegakkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan penilaian secara cermat dan komprehensif atas pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu pidana penjara sebagaimana bunyi amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kardus kotak Handphone merek Vivo Y15 warna Merah dengan No Imei 1 : 867175049714431, Imei 2 : 867175049714423;
- 1 (satu) buah kardus kotak Handphone merek SAMSUNG type J2 PRIME warna metalik gold dengan No.IMEI.1.355077.10.011550.9 dan No.IMEI.2.355078.10.011550.7;
- 1 (satu) Unit Handphone merek SAMSUNG type J2 PRIME warna metalik gold dengan No. IMEI.1.355077.10.011550.9 dan No. IMEI.2.355078. 10.011550.7;



Merupakan barang bukti milik Saksi M. Amin bin Alm. Mashuri, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi M. Amin bin Alm. Mashuri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi M. Amin bin Alm. Mashuri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDEN bin GIMIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus kotak Handphone merek Vivo Y15 warna Merah dengan No Imei 1 : 867175049714431, Imei 2 : 867175049714423;
 - 1 (satu) buah kardus kotak Handphone merek SAMSUNG type J2 PRIME warna metalik gold dengan No.IMEI.1.355077.10.011550.9 dan No.IMEI.2.355078.10.011550.7;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek SAMSUNG type J2 PRIME warna metalik gold dengan No. IMEI.1.355077.10.011550.9 dan No. IMEI.2.355078.10.011550.7;

Dikembalikan kepada Saksi M. Amin bin Alm. Mashuri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, oleh Diah Tri Lestari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ali Murdiat, S.H., M.H. dan Santosa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fauzan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Sih Kanthi Utami, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Diah Tri Lestari, S.H.

Santosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fauzan, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)